

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat terdiri dari suami, istri dan anak-anaknya yang tinggal dalam satu atap rumah, saling bergantung antara satu dengan yang lainnya dan memiliki hubungan darah, menikah, dan adopsi.

Keluarga akan membentuk karakter dan berpengaruh kepada lingkungannya jika karakter ini baik, maka akan berpengaruh baik pula bagi kehidupan pribadi seseorang, karakter itu juga akan berpengaruh luas bahkan akan menjadi karakter bangsa.¹

Mempunyai keluarga yang harmonis adalah idaman setiap orang, kenyataan ini menunjukkan banyak orang yang merindukan dalam rumah tangganya menjadi sesuatu yang teramat indah, bahagia, penuh dengan berkah. Dalam kehidupan rumah tangga tidak sedikit dari keluarga yang hari demi harinya hanyalah perpindahan dari kecemasan kegelisahan, dan penderitaan.

Pernikahan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan pernikahan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. Jalinan hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur dalam sebuah konsep disebut pernikahan. Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Rum/30 : 21, yang berbunyi :

¹Edi Gunawan, "Nikah Sri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan", Jurnal Syariah STAIN Manado (online), Diakses 07 November 2017.

أَيُّهَا خَلْقُكُمْ مِمَّنْ أَنْفُسِكُمْ مَأْرُوجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ وَدَّوْرَ حِمَّةٍ أَنْفِيزًا كَلَّا إِنَّ
قَوْمًا يَفْكُرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Pada prinsipnya perkawinan adalah suatu akad, untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban. Apabila ditinjau dari segi hukum jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad yang suci antara pria dengan wanita, yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami dan istri.²

Selain ketentuan mengenai keabsahan pernikahan, hukum pernikahan di Indonesia juga memberikan amanat bahwa setiap pernikahan hendaklah dilakukan di pencatatan.³

Seperti yang kita tahu bahwa pernikahan di bawah tangan atau yang biasa kita sebut dengan pernikahan siri ini sering terjadi ditengah-tengah masyarakat, bahkan hal ini juga sering terjadi di kalangan para pejabat kelas atas, seperti yang bisa kita lihat di media cetak, maupun media elektronik yang tidak di inginkan sebagian besar masyarakat muslim.

Dalam perkembangan zaman sekarang ini manusia mulai berontak terhadap keadaan hidup, mulai dari tindakan yang tidak bermoral hingga mengambil jalan yang tidak halal mereka lakukan karena desakan kebutuhan hidup, mulai dari tindakan dengan memilih jalan nikah di bawah tangan atau yang

²Gadis Aravia, *Filsafat Berspektif Feminis*, (Jaakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003), h.16.

³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.108.

biasa disebut Nikah Siri yang saat ini banyak terjadi di lingkungan masyarakat-masyarakat.

Istilah kawin atau nikah merupakan asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum lain.

Pernikahan Siri adalah pernikahan yang secara bahasa adalah kumpul atau bercampur, sedangkan menurut syariat secara hakikat adalah akad (nikah) dan secara majaz adalah *al-wath'u* (hubungan seksual) menurut pendapat yang Shahih, karena tidak diketahui sesuatu pun tentang penyebutan kata nikah dalam kitab Allah kecuali untuk makna *tazwij* (perkawinan). Kata siri berasal dari bahasa Arab "*sirrun*" yang berarti rahasia, atau sesuatu yang disembunyikan. Melalui akar kata ini nikah siri diartikan sebagai nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan nikah yang dilakukan pada umumnya yang secara terang-terangan.

Bagi komunitas muslim Indonesia dan masyarakat Indonesia pada umumnya, nikah siri merupakan istilah yang sudah lazim di pergunakan dalam bahasakomunikasi sehari-hari. Fenomena nikah siri di era teknologi informasi ini, semakin muncul ke permukaan dan menjadi isu yang cukup menyita perhatian masyarakat hukum di Indonesia sejalan dengan terbukanya akses informasi dan maraknya pemberitaan mengenai pelaku nikah siri, terutama yang dilakukan oleh beberapa publik figur di negeri ini yang notabene seharusnya menjadi contoh

masyarakat bawah dalam menegakkan keberlakuan Undang-Undang perkawinan Indonesia.

Dalam Islam perkawinan disebut pernikahan, pernikahan bagi umat Islam merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri berdasar akad nikah dengan tujuan membentuk keluarga sakinah atau rumah tangga yang harmonis sesuai dengan hukum Islam. Dalam Islam, pernikahan dispesialisasikan sebagai sebuah bentuk ikatan yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Oleh karena itu pentingnya perkawinan atau pernikahan, maka harus dilakukan menurut ketentuan hukum Islam dan oleh karena itu keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku agar pernikahan tersebut mempunyai kekuatan hukum.⁴

Pernikahan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma-norma kaidah dalam bermasyarakat serta berbagai macam model seperti nikah lari yaitu pernikahan yang dilangsungkan setelah seorang laki-laki dan seorang perempuan lari secara bersamaatas keinginan berdua dan melakukan pernikahan di luar KUA. Model kawin kontrak yaitu pernikahan akan berakhir dengan batas waktu yang telah ditentukan saat menikah, pernikahan akan berakhir tanpa adanya perceraian sertatidakada kewajiban memberikan nafkah atau tempat tinggal serta tidak ada hukum waris-mewarisan antara keduanya sebelum meninggal sampai berakhir masa kawin kontrak dan yang sekarang banyak terjadi di masyarakat yaitu nikah siri.

⁴Abd, Somad. *Hukum Islam Penomena Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012), hal, 31.

Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama hanya saja nikah siri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri yang dikenal pada saat ini. Dahulu yang dimaksud nikah siri yaitu pernikahan yang sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syariat, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya nikah siri kepada khalayak ramai, kepada masyarakat dan dengan sendirinya tidak ada pesta pernikahan atau *walimatul 'urs*.⁵

Dalam realitas sosial masyarakat Batu Mulya, nikah siri bukan lagi menjadi masalah yang serius hanya saja nikah siri tidak memiliki rasa yang begitu berarti bagi keluarga maupun masyarakat terlebih lagi pandangan masyarakat terhadap pernikahan siri itu seperti pernikahan yang dilakukan karena terburu syahwat.

Oleh karena itu, perkawinan siri banyak menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga akibat hukumnya bagi perkawinan yang tidak memiliki akta nikah dan pengakuan hukum Negara. Secara yuridis suami/istri serta anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anaknya hanya diakui oleh negara sebagai anak diluar nikah yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Istri dan anak yang dilantarkan oleh suami dan ayah biologisnya tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama. Selain itu juga dampak dari nikah siri

⁵Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), hal. 25.

ialah tidak bisa mengurus data-data kependudukan, dan jika ada kekerasan dalam rumah tangga tidak bisa ditindak lanjuti.

Model pernikahan diatas menurut hukum Islam sudah dianggap sah, namun tidaklah demikian apabila pernikahan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat 2 yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku”. Kemudian Undang-Undang No. 1 Pasal 2 Ayat 1 tentang perkawinan telah jelas mengatur bahwa “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Jelaslah bahwa sahnya suatu pernikahan itu haruslah didaftarkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Tetapi dalam kenyataannya, kebanyakan dari masyarakat Indonesia belum sadar hukum tentang pelaksanaan perkawinan.

Masih ada beberapa warga masyarakat Indonesia melakukan pernikahan siri pernikahan di bawah tangan tanpa menyadari akibat yang di timbulkan dari pernikahan yang mereka lakukan itu.

Dari beberapa uraian diatas timbul masalah yang harus dijawab dalam kaitannya dengan pelaksanaan pernikahan siri.

Dampak dari nikah siri dalam terhadap perilaku keluarga. Nikah siri berdampak bagi keberlangsungan tanggung jawab seorang suami bagi keluarga dan anak anaknya, disebabkan kekuatan hukum negara lemah terhadap status keabsahan keturunan seorang suami dan bisa menghilangkan hak anaknya dalam hal harta warisan.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa dampak dari nikah siri sangat berdampak buruk bagi keluarga terhadap tanggung jawab suami untuk istri dan anak. Karena dari uraian diatas dilihat bahwa suami hilang tanggung jawab baik itu tanggung jawab perannya sebagai ayah ataupun perannya sebagai suami untuk istrinya. Sulit terjalin keharmonisan dalam keluarga, Tidak saling menghormati,, pilih kasih terhadap anak, takut tersebar.

Melihat kasus-kasus yang terjadi pada pernikahan siri, masing-masing mempunyai latar belakang yang berbeda, namun secara umum adalah sama yaitu ingin memperoleh keabsahan. Dalam hal ini yang dipahami oleh masyarakat nikah siri sudah sah dalam agama. Sebagian masyarakat masih berpendapat nikah merupakan urusan pribadi dalam melaksanakan ajaran agama, jadi tidak perlu melibatkan aparat yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA). Di samping itu pernikahan siri juga dianggap sebagai jalan pintas bagi pasangan yang menginginkan pernikahan namun belum siap atau ada hal-hal lain yang tidak memungkinkannya terikat secara hukum.⁶

Alasan-alasan dari para pelaku yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri di Desa Batu Mulya adalah

1. Nikah siri yang dilakukan oleh MS dan AB karena hubungan yang tidak direstui oleh orang tua kedua belah pihak atau salah satu pihak. Misalkan orang tua keduapihak atau salah satu pihak berniat menjodohkan anaknya dengan calon pilihan mereka.

⁶Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*,(PT. Rineka Cipta,Jakarta) 1996, hal. 79.

2. Nikah siri dilakukan dengan adanya alasan MP dan HS yang sudah bosan atau sudah tidak bahagia dengan pasangannya, sehingga timbul niatan untuk mencari pasangan lain.
3. Nikah siri yang dilakukan oleh TN dan AD dengan dalih menghindari zina. Kekhawatiran tersebut banyak dialami oleh pasangan-pasangan di bawah umur. Hubungan yang semakin hari semakin dekat, menimbulkan terjadinya perbuatan yang melanggar syariah. Pernikahan siri dianggap sebagai jalan keluar yang mampu menghalalkan gejolak cinta sekaligus menghilangkan kekhawatiran terjadinya zina.
4. Nikah siri yang terjadi pada PT dan JH karena takut tidak diterima oleh masyarakat di Desa Batu Mulya atau untuk membenarkan hal yang tidak dapat diterima oleh masyarakat (aib). Dikarenakan PT melakukan pernikahan siri untuk menutupi kehamilan diluar nikah, dan bagi PT saat ia hamil sebelum menikah kekhawatiran dirinya atau keluarganya akan ditolak atau bahkan dibicarakan oleh masyarakat dan menikah siri menjadi pilihan jalan keluar dari masalahnya.
5. Dan masih banyak faktor-faktor lain, semua alasan tersebut mengarah kepada posisi pernikahan siri dipandang sebagai jalan yang lebih mudah untuk menghalalkan hubungan suami istri.

Dalam penelitian peneliti ini memfokuskan mengenai seputar permasalahan tentang perkawinan di bawah tangan atau nikah siri. Deskripsi yaitu

pembahasan ilmiah dengan cara menggambarkan hal-hal yang bersifat umum ke khusus.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami istri. Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat.

Pada dasarnya perkawinan siri adalah suatu perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama saja tanpa tunduk pada peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, perkawinan tidak berhubungan dengan masalah pribadi semata, akan tetapi juga berhubungan dengan masalah keagamaan.

Berdasarkan dari pemaparan diatas dan dengan ditemukan kenyataan bahwa di Desa Batu Mulya Kabupaten Tanah Laut masih ditemukan perkawinan siri membuat peneliti tertarik untuk mengetahui pelaksanaan dan alasan-alasan pernikahan siri pada masyarakat Desa Batu Mulya tersebut, sehingga peneliti merasa terdorong untuk mengambil judul penelitian **“Alasan Masyarakat Dalam Melakukan Pernikahan Siri di Desa Batu Mulya Kabupaten Tanah Laut”**.

B. Rumusan Masalah

Beberapa dari latar belakang diatas tersebut maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa alasan pelaku pernikahan siri di Desa Batu Mulya Kabupaten Tanah Laut?
2. Apa dampak pelaku dari pernikahan siri di Desa Batu Mulya Kabupaten Tanah Laut ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan pelaku pernikahan siri di Desa Batu Mulya Kabupaten Tanah Laut.
2. Untuk mengetahui dampak pelaku dari pernikahan siri di Desa Batu Mulya Kabupaten Tanah Laut.

D. Signifikansi Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka peneliti membagi duaperspektif yang pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian secara teoritis ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terkait pernikahan siri, kebolehan pernikahan siri, serta pelaksanaannya. Hal ini juga dapat menjadi bahan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dimasa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana dalam Programstudi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dan juga dapat menambah keluasan wawasan tentang pernikahan siri, serta dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan

pengetahuan kepada masyarakat Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut.

E. Definisi Operasional

Mengingat banyaknya masalah yang terkait dengan Alasan Masyarakat Dalam Melakukan Pernikahan Siri, maka peneliti membatasi diri dengan hanya mengkaji beberapa aspek terkait guna untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan kekeliruan, dengan memberi penjelasan Alasan Masyarakat Dalam Melakukan Pernikahan Siri di Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut :

1. Alasan

Alasan adalah proses penyampaian dari data. Alasan terdiri atas bukti (data), tuntutan (kesimpulan), dan pemikiran yang membenarkan gerakan dari data menuju kesimpulan.

2. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok makhluk hidup yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Sistem dalam masyarakat saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya yang membentuk suatu kesatuan. Masyarakat terbagi menjadi dua golongan utama, yakni penguasa atau pengeksploitasi dan yang dikuasai atau dieksploitasi. Kepribadian masyarakat terbentuk melalui penggabungan individu-individu dan aksi reaksi budaya mereka.

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang karena tuntutan kebutuhan dan pengaruh keyakinan, pikiran, serta ambisi tertentu dipersatukan dalam kehidupan kolektif.⁷

3. Nikah Siri

Kata “Siri” dalam istilah nikah siri berasal dari bahasa Arab, yaitu “*sirrun*”. Melalui akar kata ini, nikah siri berarti sebagai nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan (Jahri). Nikah siri didefinisikan sebagai “bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada kantor pegawai pencatatan nikah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non Islam.⁸

F. Kajian Pustaka

Dalam penulisan penelitian ini merujuk pada buku. Berdasarkan literatur penulis mengetahui hingga sampai ini belum diketahui karya ilmiah yang membahas secara khusus mengenai Alasan masyarakat Dalam Melakukan Pernikahan Siri di Desa Batu Mulya Kabupaten Tanah Laut.

Untuk dapat mengetahui adanya fakta dari penelitian, maka penulis akan menguraikan penelitian dan tulisan-tulisan ilmiah yang mempunyai kesamaan

⁷Sulfan dan Mahmud, *Tiga Jurus Mudah Menulis*, (Jakarta: guepidia), hlm. 28

⁸Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, (Jakarta Selatan: VC Media, 2007), hlm. 22

dalam tema tetapi dalam permasalahannya berbeda. Berdasarkan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan masalah pelaksanaan perkawinan siri diantaranya adalah :

Pertama, skripsi Saudari Habibah Fitriah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tentang '*Nikah Siri Di Kota Banjarmasin Dan Dampaknya Terhadap Perempuan*' yang dalam skripsinya berisikan kesimpulan pokok yang peneliti ajukan bahwa pelaksanaan nikah siri di Kota Banjarmasin dan dampaknya terhadap perempuan, antara lain sebagai alternatif solusi untuk melegalkan hubungan perkawinan, faktor usia yang belum cukup untuk melangsungkan pernikahan, rendahnya tingkat pendidikan, dan dorongan dari keluarga dan masyarakat setempat serta keinginan poligami. Dan dampak bagi pelaku perempuan di antaranya, dapat memelihara kehormatannya terutama yang terkendala dengan usia dan ekonomi, muncul persoalan penetapan status istri saat terjadi perceraian, dan ketidaknyamanan. Dampak bagi pelaku laki-laki yaitu kemudahan dalam pernikahan, lebih bebas untuk menikah lagi, dan tidak dipusingkan dengan harta gono gini atau warisan jika terjadi sesuatu pada pernikahannya.⁹

Kedua, skripsi Saudari Nor Atia Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tentang '*Praktik Nikah Siri (Studi Kasus di Desa Binjai Pirua Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah)*'. Dalam skripsi ini berisikan tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri adalah karena faktor ekonomi, belum cukup umur, ikatan dinas atau kerja atau

⁹Fitriah, Habibah, "*Nikah Siri di Kota Banjarmasin Dan Dampaknya Terhadap Perempuan*". Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin ,2016

sekolah, di anggap bahwa nikah siri sah menurut agama., pencatatan itu hanya tertib administrasi, hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan, faktor sosial, sulitnya aturan berpoligami dan karena tidak ada tindakan yang tegas.¹⁰

Ketiga skripsi Saudari Rahmiyati Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tentang '*Praktik Walimah Pernikahan Siri Pada Masyarakat Desa Makmur Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar*' yang dalam skripsi berisikan gambaran praktik walimah pada pernikahan siri yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Makmur dan alasan yang menyebabkan terjadinya walimah pada pernikahan siri tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan melakukan walimah adalah walimah pada pernikahan siri sudah biasa dilakukan, dan mereka menutup bahwa pernikahan siri bukanlah suatu perbuatan yang harus ditutup, apabila walimah pernikahan siri tetap terus dilakukan maka akan berakibat semakin banyak terjadi pernikahan siri dimasyarakat. mahal nya biaya perkawinan, kendala pada masa studi, dan kurangnya pendidikan dan pemahaman ajaran agama. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai yaitu, pertama, tujuan yang bersifat normatif, merupakan keinginan untuk melegalkan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena belum menikah, kedua tujuan yang bersifat psikologis yakni untuk memperoleh ketenangan atau ketenteraman jiwa, ketiga tujuan yang bersifat biologis yaitu untuk memperoleh pengaturan dan kepuasan seksual, dan

¹⁰Atia, Nor, "*Praktik Nikah Siri (Studi Kasus Di Desa Binjai Pirua Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah)*", Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019

keempat tujuan yang bersifat sosial ekonomis, tercermin dari keinginan mereka, untuk merahasiakan pernikahannya.¹¹

Berdasarkan penulis terhadap penelitian “Alasan Masyarakat Dalam Melakukan Nikah Siri Di Desa Batu Mulya Kabupaten Tanah Laut” berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian saya fokus pada pelaksanaan pernikahan siri dan alasan penyebab nikah siri di Desa Batu Mulya Kabupaten Tanah Laut sedangkan penelitian terdahulu skripsi pertama dari saudari Habibah Fitriah dengan judul ‘*Nikah Siri di Kota Banjarmasin Dan Dampaknya Terhadap Perempuan*’ fokus terhadap faktor-faktor yang membuat dampak dari pernikahan siri tersebut, skripsi kedua dari saudari Nor Atia tentang ‘*Praktik Nikah Siri (Studi Kasus di Desa Binjai Pirua Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah*’ fokus terhadap faktor yang melatarbelakangi nikah siri dikarenakan alasan untuk berpoligami dan kesulitan ekonomi, Skripsi ketiga dari saudari Rahmiyati tentang ‘*Praktik Walimah Pernikahan Siri pada Masyarakat Desa Makmur Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar*’ fokus dengan faktor-faktor yang menyebabkan walimah pernikahan siri dan persepsi nikah di bawah tangan menurut pelaku nikah di bawah tangan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan penelitian ini nantinya agar terarah pada tujuan dan memperoleh penelitian secara keseluruhan, maka penulis sampaikan sistematika

¹¹Rahmiyati, “*Praktik Walimah Pernikahan Siri Pada Masyarakat Desa Makmur Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar*”. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019

penulisan penelitian yang terdiri dari lima bab secara global yang masing-masing terdiri dari beberapa sub-bab yaitu sebagai berikut :

Bab I : Meliputi Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah dan penegasan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi *penelitian*, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II : Berisikan pembahasan umum mengenai perkawinan dan perkawinan siri yang diuraikan menjadi pengertian perkawinan, dasar hukum syarat dan rukun perkawinan, tujuan perkawinan, tata cara perkawinan ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif, serta pengertian perkawinan siri, tujuan perkawinan siri ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif, alasan-alasan melakukan perkawinan siri, dan dampak dari perkawinan siri.

Bab III : Metode penelitian meliputi, jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan *objek* penelitian, data dan sumber data, teknis pengumpulan data, teknis pengolahan data dan analisis data dan tahap penelitian.

Bab IV : Penyajian data dari hasil penelitian yang berisi lapangan dan analisis hasil dari penelitian yang menguraikan tentang deskripsi data dan analisis data.

Bab V : Merupakan akhir penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-*saran* yang konstruktif sebagai akhir dari pembuatan penelitian ini.